



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100/ 27 / HKO . SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Pihak Ketiga selaku pengelola pasar menyelesaikan tunggakan tagihan kompensasi dan kontribusi sebesar Rp10.414.104.932,00, serta tunggakan tagihan PBB-P2 sebesar Rp5.218.219.320,00 dengan rincian:

1. PT JAP selaku pengelola Pasar Bantargebang menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kompensasi sebesar Rp900.000.000,00;
2. PT ABB selaku pengelola Pasar Kranji Baru menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kompensasi sebesar Rp3.840.000.000,00;
3. PT MSA selaku pengelola Pasar Jatiasih menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kompensasi sebesar Rp1.050.000.000,00;
4. PT ASDE selaku pengelola Pertokoan Bekasi/Bekasi *Junction* menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kontribusi sebesar Rp162.878.040,00;
5. PT BPLK selaku pengelola Pasar Baru Bekasi menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kontribusi sebesar Rp4.042,00;
6. PT EMS selaku pengelola Pasar Teluk Buyung menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kontribusi sebesar Rp3.650.000,00;
7. PT KP selaku pengelola Pertokoan Pondok Gede menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kontribusi sebesar Rp93.600.000,00;

8. PT KAP selaku pengelola Pasar Pondokgede menyetorkan ke Kas Daerah atas tunggakan kontribusi sebesar Rp4.363.972.850,00 dan PBB-P2 sebesar Rp5.218.219.320,00.

- KEDUA : Bersama Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan PT BTN dan aparat penegak hukum terkait penyelesaian tunggakan pembayaran kredit PT KAP kepada PT BTN sebesar Rp25.000.000.000,00, dan melengkapi informasi bahwa yang dijadikan agunan kredit PT KAP adalah HPL Nomor 2/Jatiwaringin serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KETIGA : Mengevaluasi kemampuan keuangan PT KAP dan PT ABB serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Segera mengusulkan rancangan kebijakan kepada Wali Kota Bekasi terkait keberlanjutan perjanjian kerja sama pemanfaatan Pasar Pondok Gede dengan PT KAP dan Pasar Kranji Baru dengan PT ABB, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaporkan Kepala Disdagperin dan Inspektur Kota Bekasi;
- KELIMA : Mengevaluasi praktik pemungutan iuran kepada pedagang di TPS Pasar Kranji Baru, serta merancang kebijakan pengendalian untuk pengelolaan iuran yang transparan dan akuntabel;
- KEENAM : Memantau perkembangan proses sengketa hukum atas tujuh bidang Aset Tanah sebesar Rp32.846.805.000,00, serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi;
- KETUJUH : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 APRIL 2023

 Pdt. WALI KOTA BEKASI, .


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.